

EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN AUDIT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Hasnatang¹, Nuryanti², Masyhuri³

hasnaygrl@gmail.com¹, nury7186@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan audit syariah dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana peran pengawasan audit syariah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan transparansi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka sebagai desain dasarnya. Data diperoleh melalui telaah literatur dari jurnal, buku, serta laporan lembaga pengawasan keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan audit syariah yang dilakukan secara independen, terstruktur, dan berkelanjutan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja operasional dan reputasi lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan audit syariah, baik secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah maupun eksternal melalui regulator, menjadi kunci strategis dalam mendorong stabilisasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Audit Syariah, Dewan Pengawasan Syariah, Kinerja, Lembaga Keuangan Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the sharia audit supervision system in enhancing the performance of Islamic financial institutions. The main issue examined is how the role of sharia audit supervision contributes to improving the quality of governance and transparency within Islamic financial institutions. This research adopts a qualitative descriptive approach with a literature review method as its basic design. Data were collected through an in-depth review of journals, books, and reports from Islamic financial supervisory institutions. The analysis reveals that sharia audit supervision, when conducted independently, systematically, and continuously, can enhance transparency, accountability, and compliance with sharia principles, ultimately having a positive impact on operational performance and institutional reputation. The study concludes that strengthening the sharia audit supervision system, both internally through the Sharia Supervisory Board and externally through regulatory authorities, is a strategic key to fostering stability and public trust in Islamic financial institutions.

Keywords: *Sharia Audit, Supervision, Performance, Islamic Financial Institutions.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang melarang praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam menjalankan operasionalnya, LKS diwajibkan menjaga kesesuaian syariah tidak hanya pada produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga dalam sistem manajemen dan tata kelolanya. Teori sharia governance sebagaimana dijelaskan oleh Hassan dan Lewis (2007) menegaskan bahwa pengawasan syariah yang kuat melalui lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sistem audit internal merupakan elemen fundamental dalam menjaga kepatuhan syariah dan memperkuat legitimasi sosial lembaga di mata masyarakat Muslim. Pengawasan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berperan langsung dalam mengarahkan dan mengontrol kegiatan lembaga keuangan agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). (Darsono, 2022)

Audit syariah memiliki peran strategis dalam menilai efektivitas pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta memberikan masukan perbaikan bagi manajemen dalam menjalankan praktik usaha yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Menurut teori shariah assurance, audit syariah berperan sebagai jaminan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan bahwa kegiatan LKS dilaksanakan sesuai nilai-nilai Islam. Namun dalam praktiknya, implementasi audit syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan auditor syariah yang kompeten, belum seragamnya standar audit syariah, serta lemahnya pengawasan terhadap tindak lanjut hasil audit. (Nugroho, 2024)

Fakta menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga keuangan syariah terus meningkat, kinerjanya belum optimal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal efisiensi, inovasi, dan penetrasi pasar. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem pengawasan audit syariah telah berfungsi secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga. Beberapa studi menemukan bahwa keberadaan audit syariah belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, sehingga perannya dalam mendorong peningkatan kinerja belum maksimal.(Amelia et al., 2024) Penelitian oleh Mardiyah (2020) menemukan bahwa meskipun kerangka audit syariah sudah ada meliputi ruang lingkup, kualifikasi auditor, dan independensi penerapannya dalam praktik masih tidak konsisten. Sementara itu, Baehaqi & Suyanto (2018) menyoroti bahwa audit internal LKS belum didukung oleh kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan khusus syariah, sehingga pengawasan operasional masih lemah

Terdapat pula kesenjangan dalam kajian akademik terkait hubungan langsung antara efektivitas sistem audit syariah dan kinerja lembaga. Sebagian besar literatur masih berfokus pada aspek struktural atau regulatif, tanpa mengevaluasi kontribusi audit syariah terhadap indikator kinerja yang terukur, seperti kepatuhan syariah, efisiensi operasional, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan tujuan utama: (1) menganalisis efektivitas sistem pengawasan audit syariah dalam meningkatkan kinerja LKS, (2) mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan audit syariah, serta (3) merumuskan strategi penguatan sistem audit syariah sebagai bagian integral dari tata kelola syariah yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola LKS serta kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur audit syariah di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan, produk dan layanan yang ditawarkan, penggunaan teknologi informasi, prosedur operasional, keterlibatan pihak-pihak dalam aktivitas bisnis, dokumentasi dan kontrak, serta kebijakan dan prosedur internal yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah. Tujuan utama dari audit syariah adalah memberikan opini profesional atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, dengan memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun secara wajar dan sesuai dengan hukum serta prinsip syariah, standar yang ditetapkan oleh AAOIFI, dan standar akuntansi nasional yang berlaku. Dengan demikian, audit syariah tidak hanya mencakup aspek teknis keuangan seperti dalam audit konvensional, tetapi juga mencerminkan dimensi kepatuhan syariah sebagai bagian

penting dari tata kelola lembaga keuangan syariah.(Mardiyah & Mardiyah, 2015)

Audit syariah menjalankan dua peran utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Pertama, berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Kedua, berperan sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Peran audit syariah, baik internal maupun eksternal, sangat penting dalam menjaga agar lembaga keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua jenis audit ini harus berjalan secara optimal dan saling mendukung untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas lembaga terbebas dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, keberhasilan dalam menjaga kepatuhan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi serta sinergi yang terjalin secara efektif antara auditor internal, auditor eksternal, dan komite syariah, karena kolaborasi yang kuat di antara mereka menjadi kunci utama dalam pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan. (Amelia et al., 2024)

Audit syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, bertujuan untuk mewujudkan Maqasid al-Shari'ah, khususnya dalam menjaga harta (Hifz al-Mal), agama (Hifz al-Din), dan keturunan (Hifz al-Nasl). Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai wakeel (agen) yang bertanggung jawab mengelola dan menjaga dana nasabah secara aman, dengan imbalan jasa atas layanan tersebut. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian (Hifz al-Aql), guna mencegah penyalahgunaan atau pengalokasian dana pada aset yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakterbukaan informasi atau penyimpangan dalam pengelolaan dana dapat mengarah pada pelanggaran prinsip agama (Hifz al-Din), sehingga transparansi dalam audit menjadi hal yang esensial. Oleh karena itu, auditor syariah dituntut untuk tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memperluas wawasan dan kompetensinya terhadap substansi syariah agar audit yang dilakukan mampu mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.(Ratu & Meiriasari, 2021)

Dewan Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Untuk menjalankan fungsi pengawasan ini secara efektif, idealnya anggota DPS merupakan individu yang memiliki keahlian mendalam baik dalam bidang fikih muamalah maupun dalam ilmu keuangan dan ekonomi. Namun, pada praktiknya, menemukan sosok yang benar-benar kompeten di kedua bidang tersebut sekaligus masih menjadi tantangan yang cukup besar.(Oktiani et al., 2019)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga pengawasan yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (DSN) Bab II ayat 5, DPS dibentuk di dalam lembaga keuangan syariah untuk mengawasi implementasi keputusan-keputusan DSN. Hal ini diperkuat oleh Pedoman Rumah Tangga DSN Pasal 3 ayat 8, yang menyebutkan bahwa DPS adalah representasi DSN dalam struktur internal LKS guna mengoptimalkan efektivitas pengawasan syariah. Lebih lanjut, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 menetapkan bahwa DPS bertugas melakukan pemantauan terhadap kepatuhan syariah dalam seluruh kegiatan usaha LKS. Tugas DPS antara lain meliputi pelaksanaan pengawasan berkala, penyampaian usulan pengembangan lembaga kepada pimpinan LKS dan DSN, serta pelaporan rutin terkait perkembangan produk dan operasional lembaga kepada DSN sedikitnya dua kali dalam satu tahun. Selain itu, DPS juga memiliki kewenangan merumuskan isu-isu syariah yang memerlukan pertimbangan dan fatwa dari DSN. Mengingat kompleksitas kegiatan muamalah dalam dunia bisnis modern yang

melibatkan banyak perbedaan interpretasi (khilafiyah), tugas DPS menjadi sangat menantang. Mereka harus mampu memastikan bahwa produk dan layanan lembaga yang diawasi tetap berada dalam koridor hukum syariah secara menyeluruh dan konsisten.(Kemala et al., 2025)

Kinerja

Menurut Oktiani et al. (2019), kinerja karyawan merujuk pada sejauh mana seorang individu dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam pekerjaannya. Kinerja ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga menggambarkan kemampuan karyawan dalam mencapai target dan tanggung jawab pekerjaan sesuai ekspektasi organisasi. Kinerja merupakan hasil dari interaksi tiga elemen penting, yaitu kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Dengan kata lain, kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan bawaan atau keterampilan yang dimiliki karyawan, tetapi juga oleh dorongan internal maupun eksternal untuk bekerja, serta adanya peluang dan kondisi lingkungan kerja yang mendukung untuk melaksanakan tugas secara optimal. (Ana Nurwakhidah, 2020)

Sementara itu, Nawangsari dan Ika Nugroho (2019) dalam penelitian (Oktiani et al., 2019) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja seseorang secara menyeluruh, perlu memperhatikan enam indikator utama:

1. Kualitas Pekerjaan yaitu seberapa tinggi tingkat ketelitian dan akurasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya hingga menghasilkan output yang sesuai standar.
2. Kuantitas Pekerjaan, yang mengacu pada jumlah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam kurun waktu tertentu, bisa dalam bentuk produk, layanan, atau aktivitas lainnya yang dapat diukur secara kuantitatif.
3. Ketepatan Waktu yaitu kecepatan dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu atau jadwal yang telah ditentukan.
4. Efektivitas Biaya, yakni kemampuan karyawan dalam memanfaatkan sumber daya organisasi, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya, secara efisien tanpa pemborosan, sehingga mendukung produktivitas lembaga secara keseluruhan. kebutuhan pengawasan, yang menilai tingkat kemandirian karyawan dalam menyelesaikan tugasnya tanpa perlu pengawasan atau arahan terus-menerus dari atasan.
5. Kemampuan Interpersonal, yaitu kemampuan individu untuk menjalin hubungan kerja yang baik, meningkatkan rasa saling menghargai, menciptakan keharmonisan, dan membangun kerja sama positif antar rekan kerja maupun dengan bawahannya.
6. Aspek ini membentuk kerangka yang komprehensif dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pegawai di berbagai sektor, termasuk dalam konteks lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pendirian LKS bertujuan untuk menyediakan alternatif keuangan yang bebas dari praktik riba, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, sehingga umat Muslim dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung pada sistem bunga seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain menghindari riba, LKS juga memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi yang dilakukan, baik dari segi objek maupun metode, tetap berada dalam koridor kehalalan sebagaimana diatur dalam hukum syariah, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang umumnya tidak memperhatikan aspek tersebut.(Baehaqi & Suyanto, 2018)

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah harus senantiasa menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama, bukan semata-mata mengejar keuntungan.

Meskipun profit tetap menjadi elemen penting dalam kelangsungan bisnis, orientasi terhadap nilai-nilai moral dan etika tidak boleh terabaikan. Realitas ini menunjukkan bahwa antara tujuan bisnis dan kepatuhan syariah dapat berjalan secara harmonis. Lembaga keuangan syariah telah menunjukkan komitmennya dengan memprioritaskan keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban para nasabah, serta berupaya menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Produk-produk yang ditawarkan pun tidak eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan dapat diakses oleh siapa saja baik muslim maupun non-muslim selama mematuhi ketentuan yang berlaku, baik dalam hal investasi maupun pembiayaan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah turut berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi serta mewujudkan kemaslahatan umum, sejalan dengan tujuan utama syariah yaitu menjaga jiwa, harta, dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.(Maulana et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan resmi lembaga pengawas syariah, serta publikasi dari AAOIFI. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan pemahaman mendalam terhadap konteks literatur yang digunakan. Penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menggali dan merumuskan konsep-konsep utama mengenai efektivitas sistem pengawasan audit syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah literatur, sistem pengawasan audit syariah baik melalui audit internal, eksternal, maupun peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbukti memainkan peran vital dalam memperkuat kinerja keuangan dan non-keuangan lembaga keuangan syariah (LKS). Studi oleh (Jusri & Maulidha, 2020) menunjukkan bahwa audit syariah yang dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, didukung oleh kompetensi auditor yang mencakup fiqh muamalah dan teknik akuntansi, mampu mendukung efisiensi operasional dan tata kelola LKS. Selain itu, hasil review Yessica et al. (2024) menegaskan bahwa kolaborasi antara audit internal dan eksternal meningkatkan kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam standar audit dan pelatihan auditor. Penelitian lain dari (Lubis et al., 2023) memperlihatkan bahwa tata kelola syariah yang kuat, termasuk struktur dan prosedur audit internal syariah, sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi manajemen risiko di perbankan syariah. Selanjutnya, (Muhammad & Sunita, 2024) menekankan bahwa peningkatan kompetensi auditor syariah akan meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan regulator atas LKS. Secara keseluruhan, meskipun terdapat hambatan seperti dualisme regulasi dan keterbatasan pelatihan, sistem pengawasan audit syariah yang terpadu dan berbasis etika substansi secara signifikan meningkatkan kinerja finansial, mitigasi risiko, transparansi, dan kontribusi sosial LKS.

Hasil analisis dari studi pustaka yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengawasan audit syariah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah (LKS). Peran ini bukan hanya bersifat formalitas atau administratif, tetapi sangat berkaitan erat dengan bagaimana prinsip-prinsip syariah dijaga, diimplementasikan, serta dievaluasi secara berkelanjutan dalam proses operasional lembaga. Pengawasan audit syariah yang efektif mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah (non-compliance), memperbaiki sistem

pengendalian internal, serta meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas manajemen kepada publik dan stakeholder lainnya.

Pengawasan syariah di LKS umumnya dilakukan melalui dua mekanisme utama: pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan eksternal oleh otoritas regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem ini sangat bergantung pada konsistensi penerapannya, kualitas sumber daya manusia yang terlibat, serta kekuatan regulasi yang mendukung sistem tersebut. Di lembaga yang memiliki struktur DPS yang aktif dan kompeten, audit syariah mampu mendeteksi penyimpangan yang bersifat sistemik maupun teknis sejak dini, dan selanjutnya memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan.

Salah satu dampak nyata dari sistem pengawasan audit syariah yang efektif adalah peningkatan tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance level). Lembaga yang melakukan pengawasan secara rutin dan mendalam akan lebih mampu menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Hal ini penting karena kesalahan dalam implementasi akad atau dalam struktur pembiayaan bisa berdampak pada batalnya akad secara hukum Islam, yang pada gilirannya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga. Sebaliknya, sistem pengawasan yang baik menciptakan tata kelola yang kuat dan membantu lembaga menjaga kesesuaian operasional dengan ketentuan fatwa dan regulasi syariah.

Selain itu, pengawasan audit syariah juga berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan manajerial lembaga. Hal ini dibuktikan dengan beberapa literatur yang menunjukkan bahwa adanya pengawasan yang ketat berdampak terhadap efisiensi operasional, pengurangan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), serta peningkatan Return on Assets (ROA) dan efisiensi biaya. Salah satu alasan utamanya adalah karena pengawasan yang efektif mendorong lembaga untuk menata ulang prosedur bisnisnya, menyesuaikan kebijakan pembiayaan, dan memperbaiki pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi syariah seperti PSAK 101 dan PSAK 102.

Namun demikian, implementasi pengawasan audit syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu hambatan utama adalah masih terbatasnya SDM yang kompeten di bidang audit syariah. Auditor syariah dituntut untuk memahami tidak hanya prinsip-prinsip auditing konvensional, tetapi juga fiqh muamalah, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta standar internasional seperti AAOIFI. Sayangnya, pendidikan dan pelatihan di bidang ini masih sangat terbatas, menyebabkan banyak DPS atau auditor syariah hanya menjalankan tugas secara normatif tanpa pemahaman yang mendalam terhadap dinamika bisnis syariah yang berkembang cepat.

Selain itu, efektivitas pengawasan seringkali terkendala oleh kurangnya independensi DPS, terutama dalam lembaga yang memiliki tata kelola manajemen yang lemah. DPS seharusnya bertindak sebagai entitas independen yang mampu memberikan koreksi dan arahan strategis kepada direksi. Namun dalam praktiknya, beberapa DPS tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan operasional lembaga. Hal ini menyebabkan terjadinya celah antara idealisme syariah dan praktik di lapangan.

Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah dasar hukum seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan-peraturan OJK, namun belum tersedia mekanisme penegakan (enforcement) yang kuat dan terstandarisasi secara nasional terhadap sistem audit syariah. Tidak semua LKS memiliki sistem pengawasan syariah yang memadai. Beberapa hanya menjalankan fungsi audit syariah sebatas formalitas pelaporan tahunan, tanpa melakukan kajian mendalam terhadap proses

transaksi, struktur akad, atau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Meskipun terdapat tantangan tersebut, studi literatur menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang berhasil mengintegrasikan sistem pengawasan audit syariah dalam manajemen strategis mereka telah menunjukkan kinerja dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan lembaga yang tidak melakukannya secara optimal. Misalnya, bank syariah yang secara aktif melibatkan DPS dalam proses inovasi produk baru cenderung memiliki lebih sedikit produk yang gagal atau tidak sesuai fatwa. Begitu pula dengan lembaga zakat dan asuransi syariah, pengawasan syariah yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan donatur atau peserta terhadap lembaga, yang tercermin dari peningkatan dana kelolaan (asset under management).

Pengawasan audit syariah juga berperan penting dalam menjaga reputasi lembaga keuangan syariah di tengah persaingan industri yang ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Reputasi yang baik dalam hal kepatuhan syariah menjadi nilai jual tersendiri yang membedakan lembaga syariah dengan lembaga konvensional. Di era keterbukaan informasi dan transparansi publik saat ini, reputasi menjadi aset yang tak ternilai, dan sistem pengawasan yang efektif menjadi alat utama dalam menjaganya.

Dalam konteks ini, sinergi antara regulator, asosiasi profesi, lembaga pendidikan, dan pelaku industri menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem pengawasan audit syariah yang lebih kokoh, profesional, dan berorientasi jangka panjang. Langkah-langkah seperti sertifikasi auditor syariah, pelatihan rutin untuk DPS, digitalisasi proses audit, dan pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem audit berbasis risiko (risk-based audit system) merupakan inovasi yang perlu dipertimbangkan demi memperkuat efektivitas sistem pengawasan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan audit syariah tidak hanya menjadi pilar dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja lembaga, efisiensi operasional, reputasi kelembagaan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, optimalisasi sistem ini merupakan kebutuhan yang mendesak dan fundamental bagi masa depan industri keuangan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem pengawasan audit syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta dalam meningkatkan kinerja operasional dan reputasi institusional. Melalui pengawasan yang dilakukan secara independen, terstruktur, dan berkelanjutan baik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara internal maupun regulator eksternal seperti OJK dan DSN-MUI lembaga keuangan syariah dapat memastikan kesesuaian akad, meningkatkan efisiensi, mengurangi pembiayaan bermasalah, dan memperkuat tata kelola. Namun, efektivitas pengawasan ini masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya independensi DPS, serta kurangnya mekanisme penegakan regulasi yang kuat. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pengawasan melalui kolaborasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis yang krusial. Secara keseluruhan, pengawasan audit syariah tidak hanya sebagai alat kontrol syariah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y., Rizal, M., & Nurhasanah, S. U. (2024). Peran Audit Syariah Internal dan Eksternal dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(1), 47–61. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ana Nurwakhidah. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>
- Baehaqi, A., & Suyanto. (2018). AUDIT INTERNAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERPEKTIF AL-HISBAH. *JRKA*, 4(2), 15–24.
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Kemala, A., Putra, H., & Albahi, M. (2025). Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Management Studies and Enterpreneurship Journal*, 6(3), 2675–2682.
- Lubis, M. A., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 1027–1041. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229>
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1), 01–17. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Maulana, R., Mubarak, J., & Rusyana, A. Y. (2024). Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Membangun Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 2548–5911. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.963>
- Muhammad, E., & Sunita. (2024). Pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Studi Literature Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 183–193. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1320>
- Nugroho, T. P. (2024). EVALUASI AUDIT SYARIAH : ANALISIS KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ISLAM MELALUI KAJIAN LITERATUR DAN CHECKLIST IMPLEMENTASI. *JAMAN: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 18–25.
- Oktiani, N., Sabariah, E., & Caroline, P. (2019). Implementasi Penerapan Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan Terhadap Peningkatan Produktifitas Kerja. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3(2), 255–262.
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara (Studi Literatur Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei). *Jurnal Proaksi*, 8(1), 50–57. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1526>